



PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA DUMAI  
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan dengan prosedur dan cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah;
- b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah di dalam PPDB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Dumai Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E);
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri A).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH DASAR LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KOTA DUMAI TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Dumai.

5. Sekolah adalah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Madrasah adalah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Madrasah Ibtiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
7. Calon Peserta Didik Baru adalah siswa yang mendaftar pada satuan pendidikan yang dipilih pada tahun pelajaran baru.
8. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus hasil seleksi penerimaan peserta didik.
9. Sekolah Standar Nasional (SSN)/Sekolah Kategori Mandiri (SKM) adalah sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan meliputi Standar isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian dan telah menyelenggarakan serta menghasilkan lulusan dengan ciri kenasionalan.
10. Pindah Rayon adalah perpindahan calon peserta didik baru yang berasal dari luar daerah.
11. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional.
12. Nilai Akhir yang selanjutnya disingkat NA adalah NA UN untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK adalah nilai yang diperoleh dari 60% (enam puluh persen) Nilai UN ditambah 40% (empat puluh persen) Ujian Sekolah.
13. NA Ujian Sekolah (US) untuk SD/MI adalah nilai yang diperoleh dari 30% (tiga puluh persen) Nilai US ditambah 70% (tujuh puluh persen) Rata-rata nilai semester VII (tujuh) sampai dengan XI (sebelas).
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti UN dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti US (Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia) dan memuat daftar nilai US.
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus UN dan US untuk SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI/SDLB.
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP/MTs/SMPLB.

19. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA/MA/SMALB.
20. Masa Orientasi Siswa yang selanjutnya disingkat MOS adalah Masa Orientasi Siswa bagi peserta didik baru.
21. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah Program Pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
22. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan pada sekolah, hal tersebut berkaitan dengan kemampuan dasar akademik dan minat bakat terhadap jenjang sekolah yang dituju sebagai bentuk awal pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pendidikan.
23. PPDB yang diselenggarakan secara *Real Time Online* selanjutnya disebut *PPDB Online*.
24. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh satuan pendidikan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
25. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik.
26. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas.
27. Tim Penyelenggara PPDB adalah tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dengan tugas untuk merencanakan, mengendalikan, memantau dan melaporkan penyelenggaraan *PPDB Online* di daerah.
28. Jalur peserta didik tempatan/ lingkungan adalah calon peserta didik yang berdomisili tetap pada wilayah lingkungan Rukun Tetangga (RT) yang terdekat dengan sekolah, dengan melampirkan asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
29. Jalur anak pendidik adalah anak pendidik yang mengajar disekolah dimana Calon Peserta Didik mendaftar.
30. Jalur anak tenaga kependidikan adalah anak tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah dimana Calon Peserta Didik mendaftar.
31. Jalur peserta didik berbakat dan berprestasi adalah calon peserta didik berbakat dan berprestasi secara perorangan (tidak beregu) pada kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) peringkat 1 (satu), 2 (dua) atau 3 (tiga) di Tingkat Daerah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/Internasional dengan melampirkan asli dan fotokopi piagam/sertifikat yang diperoleh Peserta Didik.
32. Jalur peserta didik reguler adalah calon peserta didik yang mendaftar hanya dengan menggunakan SKHUS (untuk SMP) atau SKHUN (untuk SMA/SMK) dan tidak menggunakan jalur lain.
33. Jalur peserta didik dari keluarga miskin adalah calon peserta didik dari keluarga miskin dengan syarat melampirkan Asli dan fotokopi Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

## BAB II AZAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (3) Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.
- (5) Tidak ada penolakan dalam PPDB kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.

### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan pelayanan bagi Calon Peserta Didik untuk memasuki Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK secara tertib, terarah dan berkualitas.

## BAB III JUMLAH PESERTA DIDIK

### Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 20 (dua puluh) orang.
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 5 (lima) orang.
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 28 (dua puluh delapan) orang.
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB Tingkat Dasar, dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 (delapan) orang.
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) orang dan kelas Akselerasi maksimum 20 (dua puluh) orang serta jumlah peserta didik untuk SMPLB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 (delapan) orang.
- (6) Jumlah peserta didik untuk SMA dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) orang dan kelas Akselerasi maksimum 20 (dua puluh) orang serta jumlah peserta didik SMALB dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 8 (delapan) orang.
- (7) Jumlah peserta didik SMK dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum 32 (tiga puluh dua) orang.
- (8) Jumlah peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## Pasal 5

- (1) Calon peserta didik yang diterima pada suatu sekolah wajib mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah yang dituju.
- (2) Bagi calon peserta didik yang diterima pada Sekolah Dasar (SD)/SDLB, orang tua/wali yang bersangkutan wajib menandatangani surat pernyataan siswa untuk mematuhi peraturan sekolah yang dituju.
- (3) Peserta didik yang diterima pada SMP, SMPLB, SMA, SMALB dan SMK wajib menandatangani surat pernyataan siswa untuk mematuhi peraturan sekolah yang dituju dan diketahui oleh orang tua/wali.

## BAB IV SYARAT PESERTA DIDIK

### Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK adalah:
  - a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun.
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SD adalah:
  - a. telah berusia paling rendah 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun merupakan calon prioritas utama pada seleksi penerimaan; dan
  - b. bila calon peserta didik berusia 6 (enam) tahun keatas masih kurang dari jumlah daya tampung, maka diranking menurut usia berdasarkan hitungan perbedaan bulan dan hari.
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SDLB/SLB Tingkat Dasar adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun.
- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP adalah:
  - a. telah tamat SD/MI, SDLB, SLB tingkat Dasar/Program Paket A dan memiliki Ijazah;
  - b. memiliki Daftar Nilai Ujian Sekolah atau Daftar Nilai Ujian Program Paket A; dan
  - c. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah peserta didik yang tamat SD/MI, SDLB dan memiliki Ijazah.
- (7) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA adalah:
  - a. telah tamat SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B dan memiliki Ijazah;
  - b. memiliki Daftar Nilai UN SMP/MTs, SMPLB, atau Daftar Nilai Ujian Program Paket B; dan
  - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru.

- (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK adalah:
- a. telah tamat SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B dan memiliki Ijazah;
  - b. memiliki Daftar Nilai UN SMP/MTs, SMPLB, atau Daftar Nilai Ujian Persamaan Tamatan SMP/MTs, SMPLB, atau Daftar Nilai Program Paket B;
  - c. berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah yang dituju.

#### Pasal 7

Calon peserta didik kelas I (satu), VII (tujuh), X (sepuluh) yang berasal dari luar Provinsi Riau dan luar daerah:

- a. peserta didik yang orang tuanya Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang dimutasikan agar menunjukkan/melengkapi surat pindah orang tua dan pindah rayon siswa yang bersangkutan;
- b. peserta didik yang orang tuanya bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi potokopi KTP daerah dan KK orang tua siswa atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah daerah dan pindah rayon siswa yang bersangkutan;
- c. apabila kepindahan disebabkan oleh sesuatu hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, harus mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal sekolah dan Dinas Pendidikan dengan melampirkan surat pernyataan wali yang disahkan oleh lurah setempat.

### BAB V JADWAL KEGIATAN

#### Pasal 8

Kegiatan PPDB Tidak Sistem *Online* dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, tentang tata cara pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendaftaran PPDB tidak dengan Sistem *Online* TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 23 Juni sampai dengan 1 Juli 2014 pukul 08.00 WIB s.d 12.00 WIB;
- b. pengumuman Peserta Didik Baru tidak dengan Sistem *Online* yang diterima di TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Negeri pada tanggal 3 Juli 2014;
- c. daftar ulang Peserta Didik Baru yang diterima sebagaimana ayat (2) diatas dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2014 pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dengan menyerahkan berkas pendaftaran;
- d. bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftar ulang pada jadwal yang sudah ditentukan berarti mengundurkan diri;
- e. Panitia PPDB Sekolah melaporkan peserta didik hasil daftar ulang PPDB kepada Sekretariat PPDB Tingkat Daerah paling lambat tanggal 7 Juli 2014;

- f. MOS dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2014;
- g. awal Tahun Pelajaran 2014/2015 dan hari belajar efektif adalah tanggal 7 Juli 2014; dan
- h. Kegiatan PPDB tidak dengan Sistem *Online* TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Swasta dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

#### Pasal 9

Kegiatan PPDB dengan Sistem Online dilaksanakan oleh sekolah dan dikoordinir Dinas Pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kemasyarakat, tentang tata cara pendaftaran, pengumuman siswa yang diterima dan pendaftaran ulang dengan rincian sebagai berikut:

- a. PPDB Sistem *Online* SMP, SMA, dan SMK Negeri dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2014 pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB;
- b. pengumuman Peserta Didik Baru dengan Sistem *Online* yang diterima di, SMP, SMA, dan SMK Negeri pada tanggal 28 Juni 2014;
- c. daftar ulang Peserta Didik Baru yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan 1 Juli 2014 pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB dengan menyerahkan berkas pendaftaran;
- d. bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftar ulang pada jadwal yang sudah ditentukan berarti mengundurkan diri;
- e. Panitia PPDB Sekolah melaporkan peserta didik hasil daftar ulang PPDB kepada Sekretariat PPDB Tingkat Daerah paling lambat tanggal 7 Juli 2014;
- f. MOS dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Juli 2014; dan
- g. awal Tahun Pelajaran 2014/2015 dan hari belajar efektif adalah tanggal 7 Juli 2014.

### BAB VI PENERIMAAN/SELEKSI

#### Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru TK (Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal) kelompok A yang diterima adalah berdasarkan usia 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun, sedangkan yang diterima pada kelompok B adalah peserta didik baru yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Bila peserta didik baru yang mendaftar masih berusia dibawah 4 (empat) tahun, maka peserta didik baru tersebut tidak dapat diterima pada TK (PAUD Formal) namun dapat diterima pada PAUD Jalur Pendidikan Non Formal seperti Taman Penitipan Anak (TPA) atau sejenis.

#### Pasal 11

- (1) Calon peserta didik baru Kelas 1 (satu) SD dan SDLB diterima berdasarkan usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun.
- (2) Bila jumlah pendaftar yang diterima masih kurang dari jumlah daya tampung, maka diranking usia 7 (tujuh) tahun ke bawah dengan urutan hitungan perbedaan bulan lahir sampai batas usia terendah 6 (enam) tahun.

- (3) Jika calon peserta didik baru masih belum memenuhi daya tampung, maka dibolehkan menerima calon peserta didik baru di bawah 6 (enam) tahun dengan syarat rekomendasi dari pihak yang berkompeten, seperti psikolog.
- (4) Selanjutnya tidak diperbolehkan mengadakan tes dan wawancara dalam bentuk apapun.
- (5) Untuk SD Binaan Khusus, seleksi menggunakan hasil tes PPDB yang dilaksanakan oleh psikolog dan biaya tes dibebankan kepada orang tua calon peserta didik.
- (6) PPDB juga diberikan prioritas kepada anak pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar dan bekerja di sekolah tersebut, dengan syarat terdaftar sebagai calon peserta PPDB dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran.
- (7) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dipersyaratkan telah mengikuti PAUD formal (TK) atau non formal.

#### Pasal 12

- (1) Seleksi PPDB *Online* SMP melalui Jalur Reguler Dalam dan Luar daerah seleksi berdasarkan perankingan rata-rata Nilai US SD/MI yang terdapat pada Ijazah/ SKHUS, atau nilai Ujian Pendidikan Kesetaraan (PK) Paket A berdasarkan perankingan rata-rata Nilai US atau PK mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (SAINS).
- (2) Seleksi PPDB *Online* SMP melalui jalur peserta didik berbakat dan berprestasi secara perorangan (tidak beregu) pada kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, dan LPIR peringkat 1 (satu), 2 (dua), atau 3 (tiga) di Tingkat Daerah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/ Internasional dengan melampirkan asli dan fotokopi piagam/sertifikat.
- (3) Seleksi berdasarkan perankingan rata-rata Nilai US SD/MI yang terdapat pada Ijazah/SKHUS, atau nilai Ujian PK Paket A berdasarkan perankingan rata-rata Nilai US atau PK mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (SAINS).
- (4) Seleksi PPDB *Online* SMP melalui jalur anak tempatan/lingkungan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RT yang terdekat jarak dari sekolah yang ditetapkan oleh sekolah, dengan melampirkan asli dan fotokopi KK.
- (5) Seleksi berdasarkan perankingan rata-rata Nilai US SD/MI yang terdapat pada Ijazah/ SKHUS, atau nilai Ujian PK Paket A berdasarkan perankingan rata-rata Nilai US atau PK mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (SAINS).
- (6) Seleksi PPDB *Online* SMP melalui jalur peserta didik dari keluarga miskin dengan syarat melampirkan asli dan fotokopi KK, KPS, PKH.
- (7) Seleksi berdasarkan perankingan rata-rata Nilai US SD/MI yang terdapat pada Ijazah/SKHUS, atau nilai Ujian PK Paket A berdasarkan perankingan rata-rata Nilai US atau PK mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA (SAINS).
- (8) Seleksi PPDB *Online* SMP melalui jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan hanya berlaku bagi sekolah tempat pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dan tidak berlaku bagi sekolah lain.

- (9) Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, maka akan diganti oleh peserta didik yang terdaftar dengan nilai dibawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung.

### Pasal 13

- (1) Seleksi PPDB *Online* SMA melalui jalur Reguler Daerah dan Luar daerah seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NA hasil UN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata Nilai Akhir mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (SAINS).
- (2) Seleksi PPDB *Online* SMA melalui jalur peserta didik yang berbakat dan berprestasi secara perorangan (tidak beregu) pada kegiatan OSN, O2SN, FLS2N dan LPIR peringkat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di Tingkat Daerah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/Internasional, dengan melampirkan asli dan fotokopi piagam/sertifikat yang diperoleh.
- (3) Seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NA hasil UN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata NA mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (SAINS).
- (4) Seleksi PPDB *Online* SMA melalui jalur peserta didik tempatan/ lingkungan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RT yang terdekat jarak dari sekolah yang ditetapkan oleh sekolah, dengan melampirkan asli dan fotokopi Kartu Keluarga.
- (5) Seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NA hasil UN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata NA mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (SAINS).
- (6) Seleksi PPDB *Online* SMA melalui jalur peserta didik dari keluarga miskin dengan syarat melampirkan Asli dan fotokopi, KK, KPS, PKH.
- (7) Seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NA hasil UN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata NA mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (SAINS).
- (8) Seleksi PPDB *Online* SMA melalui jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan hanya berlaku bagi sekolah tempat pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dan tidak berlaku bagi sekolah lain.
- (9) Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, maka akan diganti oleh peserta didik yang terdaftar dengan nilai di bawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung.

#### Pasal 14

- (1) Seleksi PPDB *Online* SMK melalui jalur Reguler dalam dan luar daerah seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NA hasil UN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata Nilai Akhir (NA) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (SAINS).
- (2) Seleksi PPDB *Online* SMK melalui jalur peserta didik yang berbakat dan berprestasi secara perorangan (tidak beregu) pada kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, dan LPIR peringkat 1, 2, dan 3 di daerah, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional/Internasional, dengan melampirkan asli dan fotokopi piagam/sertifikat yang diperoleh.
- (3) Seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NA hasil UN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata NA mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (SAINS).
- (4) Seleksi PPDB *Online* SMK melalui jalur peserta didik tempatan/ lingkungan yang berdomisili tetap dalam wilayah lingkungan RT yang terdekat jarak dari sekolah yang ditetapkan oleh sekolah, dengan melampirkan asli dan fotokopi KK.
- (5) Seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NA hasil UN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai UN Paket B berdasarkan perankingan rata-rata NA mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (SAINS).
- (6) Seleksi PPDB *Online* SMK melalui jalur peserta didik dari keluarga miskin dengan syarat melampirkan asli dan fotokopi, KK, KPS, PKH.
- (7) Seleksi dilakukan berdasarkan perankingan rata-rata NA hasil UN SMP/MTs yang terdapat pada SKHUN, atau nilai Ujian Nasional Paket B berdasarkan perankingan rata-rata Nilai Akhir (NA) mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (SAINS).
- (8) Seleksi PPDB *Online* SMK melalui jalur anak pendidik dan tenaga kependidikan hanya berlaku bagi sekolah tempat pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dan tidak berlaku bagi sekolah lain.
- (9) Calon Peserta Didik Baru yang sudah diterima tetapi tidak mendaftar ulang, maka akan diganti oleh peserta didik yang terdaftar dengan nilai di bawah batas pengumuman awal sesuai daya tampung.

#### Pasal 15

Apabila seleksi PPDB tidak Sistem *Online*:

- a. hasil seleksi yang diterima sementara sesuai dengan daya tampung, harus diumumkan dalam bentuk jurnal sampai pukul 12.00 wib setiap hari, kecuali hari Jumat sampai pukul 11.00 Wib selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan;
- b. pengumuman jurnal tersebut harus dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan;

- c. jika rata-rata NA Peserta Didik Baru tingkat SMP sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan Umur, NA mata pelajaran, Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan urutan pendaftaran yang lebih awal;
- d. jika rata-rata NA Peserta Didik Baru SMA Negeri sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan umur, NA mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan urutan pendaftaran yang lebih awal; dan
- e. jika rata-rata NA Peserta Didik Baru tingkat SMK Negeri sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan umur, nilai akhir mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan urutan pendaftaran yang lebih awal.

#### Pasal 16

Apabila seleksi PPDB dilaksanakan dengan menggunakan Sistem *Online*:

- a. hasil seleksi yang diterima sementara sesuai dengan daya tampung, harus diumumkan dalam bentuk jurnal dan dapat dilihat setiap waktu melalui website *dumai.ppdb.kemdikbud.go.id* selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan;
- b. pengumuman jurnal tersebut harus dapat dilihat oleh calon peserta didik baru secara transparan setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan;
- c. jika rata-rata NA Peserta Didik Baru tingkat SMP sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan umur, nilai akhir mata pelajaran, Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan urutan pendaftaran yang lebih awal;
- d. jika rata-rata NA Peserta Didik Baru SMA Negeri sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan Umur, NA mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan urutan pendaftaran yang lebih awal; dan
- e. jika rata-rata NA Peserta Didik Baru tingkat SMK Negeri sama, maka untuk menentukan peringkat selanjutnya diurutkan berdasarkan umur, nilai akhir mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan urutan pendaftaran yang lebih awal.

#### BAB VII BIAYA

#### Pasal 17

- (1) Sekolah tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/ Swasta pada proses PPDB tidak Sistem *Online* maupun Sistem *Online* dilarang melakukan pungutan yang menimbulkan keresahan orang tua seperti berbagai pungutan yang dikaitkan dengan PPDB antara lain biaya formulir dan pendaftaran ulang.
- (2) Untuk Biaya formulir dan Daftar Ulang SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta dibiayai melalui BOS.

BAB VIII  
KELENGKAPAN PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Pengadaan seragam sekolah dapat dikelola oleh koperasi sekolah atas persetujuan orang tua siswa dan Komite Sekolah setelah 1 (satu) bulan siswa dinyatakan diterima.
- (2) Bagi siswa keluarga miskin yang dibuktikan dengan surat miskin (KPS atau PKH), serta hasil pemantauan pihak sekolah, maka dapat diberikan keringanan biaya pendidikan dan termasuk pengadaan pakaian seragam.
- (3) Pakaian seragam siswa SD kelas 1 (satu), SMP kelas VII, dan siswa SMA/SMK kelas X (sepuluh), laki-laki berpakaian celana panjang/kemeja lengan pendek dan perempuan berpakaian rok panjang/kemeja lengan panjang, sesuai dengan warna pakaian seragam nasional dan sekolah untuk masing-masing tingkat Satuan Pendidikan.

BAB IX  
JALUR, JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA  
DAN PROSEDUR PENDAFTARAN

Pasal 19

Jalur pendaftaran PPDB Tidak Sistem *Online* terdiri dari:

- a. Jalur Peserta Didik tinggal kelas;
- b. Jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut; dan
- c. Jalur Peserta Didik Reguler dalam dan luar daerah.

Pasal 20

- (1) Jalur pendaftaran PPDB *Online* pada SMPN 2 terdiri dari:
  - a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas, jumlah yang diterima 0 (nol) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan jumlah diterima 8 (delapan) siswa;
  - c. jalur Peserta Didik Seleksi Olimpiade Sekolah jumlah diterima 13 (tiga belas) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Melalui Test Kecerdasan, Minat Bakat dan Potensi Akademik jumlah diterima 120 (seratus dua puluh) siswa;
  - e. jalur Peserta Didik Reguler Dalam Kota Dumai diterima 102 (seratus dua) siswa;
  - f. jalur Peserta Didik Reguler Luar Kota Dumai diterima 3 (tiga) siswa;
  - g. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 4 (empat) siswa; dan
  - h. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler dalam daerah.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB *Online* pada SMPN BINSUS terdiri dari:
  - a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas, jumlah yang diterima 6 (enam) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan jumlah diterima 4 (empat) siswa;

- c. jalur Peserta Didik Melalui Test Kecerdasan, Minat Bakat dan Potensi Akademik jumlah diterima 64 (enam puluh empat) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Reguler dalam daerah diterima 65 (enam puluh lima) siswa;
  - e. jalur Peserta Didik Reguler luar daerah diterima 4 (empat) siswa;
  - f. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 7 (tujuh) siswa; dan
  - g. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler dalam daerah.
- (3) Jalur pendaftaran PPDB *Online* pada SMAN BINSUS terdiri dari:
- a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas, jumlah yang diterima 0 (nol) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan jumlah diterima 3 (tiga) siswa;
  - c. jalur Peserta Didik Melalui Test Kecerdasan, Minat Bakat dan Potensi Akademik jumlah diterima 88 (delapan puluh delapan) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Reguler dalam daerah diterima 87 (delapan puluh tujuh) siswa;
  - e. jalur Peserta Didik Reguler luar daerah diterima 4 (empat) siswa;
  - f. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 10 (sepuluh) siswa; dan
  - g. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler dalam daerah.

#### Pasal 21

- (1) Jalur pendaftaran PPDB *Online* di SMPN 1 terdiri dari:
- a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas jumlah diterima 8 (delapan) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut jumlah diterima 10 (sepuluh) siswa;
  - c. jalur Peserta Didik Reguler Dalam Kota Dumai jumlah diterima 169 (seratus enam puluh sembilan) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Reguler luar daerah jumlah diterima 9 (sembilan) siswa;
  - e. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 15 (lima belas) siswa;
  - f. jalur Peserta Didik Tempatan/Lingkungan jumlah diterima 46 (empat puluh enam) siswa;
  - g. jalur Siswa dari Keluarga Miskin jumlah diterima 31 (tiga puluh satu) siswa; dan
  - h. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler dalam daerah.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB *Online* di SMPN 3 terdiri dari:
- a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas jumlah diterima 3 (tiga) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut jumlah diterima 5 (lima) siswa;
  - c. jalur Peserta Didik Reguler dalam daerah jumlah diterima 175 (seratus tujuh puluh lima) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Reguler luar daerah jumlah diterima 9 (sembilan) siswa;

- e. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 16 (enam belas) siswa;
  - f. jalur Peserta Didik Tempatan/Lingkungan jumlah diterima 48 (empat puluh delapan) siswa;
  - g. jalur Siswa dari Keluarga Miskin jumlah diterima 32 (tiga puluh dua) siswa; dan
  - h. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler dalam daerah.
- (3) Jalur pendaftaran PPDB *Online* di SMPN 4 terdiri dari:
- a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas jumlah diterima 10 (sepuluh) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut jumlah diterima 10 (sepuluh) siswa;
  - c. jalur Peserta Didik Reguler dalam daerah jumlah diterima 148 (seratus empat puluh delapan) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Reguler luar daerah jumlah diterima 5 (lima) siswa;
  - e. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 5 (lima) siswa;
  - f. jalur Peserta Didik Tempatan/Lingkungan jumlah diterima 51 (lima puluh satu) siswa;
  - g. jalur Siswa dari Keluarga Miskin jumlah diterima 27 (dua puluh tujuh) siswa; dan
  - h. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler dalam daerah.
- (4) Jalur pendaftaran PPDB *Online* di SMAN 1 terdiri dari:
- a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas jumlah diterima 5 (lima) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut jumlah diterima 6 (enam) siswa;
  - c. jalur Peserta Didik Reguler dalam daerah jumlah diterima 143 (seratus empat puluh tiga) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Reguler luar daerah jumlah diterima 11 (sebelas) siswa;
  - e. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 11 (sebelas) siswa;
  - f. jalur Peserta Didik Tempatan/Lingkungan jumlah diterima 20 (dua puluh) siswa;
  - g. jalur Siswa dari Keluarga Miskin jumlah diterima 20 (dua puluh) siswa; dan
  - h. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler dalam daerah.
- (5) Jalur pendaftaran PPDB *Online* di SMAN 2 terdiri dari:
- a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas jumlah diterima 3 (tiga) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut jumlah diterima 6 (enam) siswa;
  - c. jalur Peserta Didik Reguler dalam daerah jumlah diterima 249 (dua ratus empat puluh sembilan) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Reguler luar daerah jumlah diterima 7 (tujuh) siswa;
  - e. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 15 (lima belas) siswa;
  - f. jalur Peserta Didik Tempatan/Lingkungan jumlah diterima 30 (tiga puluh) siswa;
  - g. jalur Siswa dari Keluarga Miskin jumlah diterima 30 (tiga puluh) siswa; dan

- h. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler dalam daerah.
- (6) Jalur pendaftaran PPDB *Online* di SMKN 1 terdiri dari:
- a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas jumlah diterima 9 (sembilan) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut jumlah diterima 1 (satu) siswa;
  - c. jalur Peserta Didik Reguler jumlah diterima 200 (dua ratus) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 15 (lima belas) siswa;
  - e. jalur Peserta Didik Tempatan/Lingkungan jumlah diterima 62 (enam puluh dua) siswa;
  - f. jalur Siswa dari Keluarga Miskin jumlah diterima 31 (tiga puluh satu) siswa;
  - g. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler.
- (7) Jalur pendaftaran PPDB *Online* di SMKN 2 terdiri dari:
- a. jalur Peserta Didik Tinggal Kelas jumlah diterima 14 (empat belas) siswa;
  - b. jalur Peserta Didik Anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di sekolah tersebut jumlah diterima 3 (tiga) siswa;
  - c. jalur Peserta Didik Melalui Test Kecerdasan, Minat Bakat dan Potensi Akademik jumlah diterima 20 (dua puluh) siswa;
  - d. jalur Peserta Didik Reguler dalam daerah jumlah diterima 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) siswa;
  - e. jalur Peserta Didik Reguler luar daerah jumlah diterima 25 (dua puluh lima) siswa;
  - f. jalur Peserta Didik Berprestasi jumlah diterima 25 (dua puluh lima) siswa;
  - g. jalur Peserta Didik Tempatan/Lingkungan jumlah diterima 50 (lima puluh) siswa;
  - h. jalur Siswa dari Keluarga Miskin jumlah diterima 50 (lima puluh) siswa; dan
  - i. jika ada kuota tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur reguler dalam daerah.

## Pasal 22

Tata Cara Pendaftaran TK, SD, SMP, SMA/SMK melalui PPDB Tidak Sistem *Online*:

- a. TK:
  - 1. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik; dan
  - 2. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 (dua) yang tersedia ditempat pendaftaran;
- b. SD/SDLB:
  - 1. pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik;
  - 2. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran rangkap 2 (dua) yang tersedia disekolah tempat pendaftaran;
- c. SMP, SMA dan SMK:
  - 1. pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik dan dapat didampingi orang tua/wali calon peserta didik;

2. pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir rangkap 2 (dua) yang disediakan di sekolah tempat pendaftaran; dan
3. formulir pendaftaran telah diisi ditempel pas foto ukuran 3x4 (tiga kali empat) kemudian dimasukkan ke dalam map folio yang disediakan dan dilengkapi:
  - a) fotokopi Ijazah/Surat Keterangan Lulus Sementara asli yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah asal; dan
  - b) SKHUN asli dan 1 (satu) lembar fotokopi.

#### Pasal 23

Tata Cara Pendaftaran SMP/SMA/SMK Negeri melalui PPDB menggunakan sistem *online*:

- a. calon Peserta Didik Baru SMP/SMA/SMK dapat mendaftar pada SMP/SMA/SMK yang mengikuti program PPDB *Online* yang terdekat dengan tempat tinggalnya;
- b. mengisi formulir yang disediakan oleh Sekolah dan melampirkan persyaratan:
  1. asli dan fotokopi Ijazah dan SKHUN yang dilegalisir atau;
  2. Surat Keterangan Lulus asli yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah asal;
  3. Pas Photo warna ukuran 3x4 (tiga kali empat) 2 (dua) lembar; dan
  4. khusus SMKN 2 harus melampirkan surat keterangan tidak buta warna dari dokter;
- c. setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran yang harus ditandatangani oleh Calon Peserta Didik Baru dan panitia di sekolah;
- d. calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui jalur reguler dan berprestasi memilih maksimal 3 (tiga) pilihan pada SMP atau SMA yang berbeda (Pilihan 1 (satu), Pilihan 2 (dua) , Pilihan 3 (tiga));
- e. calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui jalur siswa dari keluarga miskin dapat memilih SMA maksimum 2 pilihan (SMAN 1, SMAN 2) dan SMP maksimum 3 (tiga) pilihan (SMPN 1, SMPN 3, SMPN 4);
- f. calon Peserta Didik Baru yang mendaftar melalui jalur reguler, jalur berprestasi, peserta didik tempatan/lingkungan dan siswa dari keluarga miskin dapat memilih maksimal 3 pilihan program keahlian yang berbeda pada satu SMK Negeri (Pilihan 1 (satu), Pilihan 2 (dua) , Pilihan 3 (tiga));
- g. urutan pilihan merupakan skala prioritas yang tidak dapat dibatalkan karena sudah diatur dalam program *online* sistem;
- h. calon Peserta Didik Baru melalui jalur peserta didik tempatan/lingkungan hanya bisa memilih satu SMP atau SMA atau SMK Negeri yang berada di tempat/lingkungannya;
- i. data pendaftaran Calon Peserta Didik Baru yang sudah melalui proses komputerisasi tidak dapat pindah jalur atau dibatalkan; dan
- j. penerimaan berkas pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB setiap hari selama jadwal PPDB yang telah ditetapkan.

#### Pasal 24

Pengumuman Peserta Didik Tidak Sistem Online sebagai berikut:

- (1) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan di sekolah masing-masing.
- (2) Pengumuman dilaksanakan dengan membuat daftar peringkat (ranking) dengan identitas nomor pendaftaran (bukan nama calon),

dengan mencantumkan urutan rata-rata nilai akhir ujian nasional bagi SMP/SMA dan penggabungan nilai akhir ujian nasional dan nilai tes bakat dan minat bidang kejuruan bagi SMK, ditempel pada beberapa tempat terbuka, mudah diketahui dan dilihat masyarakat luas atau diperbanyak kemudiandibagikan, jika memungkinkan dapat menggunakan media masa cetak atau elektronik.

- (3) Pengumuman dengan data lengkap berupa nomor urut, ranking, nilai, identitas nama calon, nama orang tua dan alamat calon bagi peserta didik TK, SD, SMP, SMA dan SMK yang diterima disampaikan kepada Dinas Pendidikan melalui Panitia PPDB Dinas Pendidikan Kota Dumai (Kasi Kurikulum Dikdas dan Dikmen) sebelum pengumuman di sekolah dilaksanakan.
- (4) Sekolah tidak dibenarkan menerima peserta didik baru melebihi kuota yang sudah ditetapkan.

#### Pasal 25

Pengumuman Peserta Didik Sistem Online sebagai berikut:

- (1) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem *Online* dilaksanakan panitia Dinas Pendidikan Kota Dumai melalui Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Internet) melalui *website*.
- (2) Sekolah tidak dibenarkan menerima peserta tidak baru melebihi kuota yang sudah ditetapkan.

### BAB X

#### PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

#### Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau dari luar Provinsi Riau dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal siswa dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju serta direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistim Pendidikan Nasional baik pada Peserta Didik Baru (PPDB) maupun kelas di atasnya dapat diterima setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan.

### BAB XI

#### ORGANISASI PANITIA PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Pasal 27

Organisasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

- a. untuk melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015 di daerah dibentuk Tim Pengendali, dan Panitia Pelaksana;
- b. Tim Pengendali beranggotakan Walikota, Inspektorat, dan unsur Dinas Pendidikan;

- c. Panitia pelaksana PPDB Sistem *Online* beranggotakan unsur Dinas Pendidikan dan Sekolah.
- d. susunan organisasi dan personalia Tim Pengendali dan Panitia pelaksana PPDB *Online* ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
- e. Panitia Pelaksana PPDB sekolah Tidak Sistem *Online* maupun Sistem *Online* ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah.

## BAB XII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan PPDB disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN

### Pasal 29

Dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. agar dicegah dan dihindari praktek pungutan liar, sogok, calo dan praktek negatif lainnya;
- b. pada saat pendaftaran ulang tidak dikenakan biaya;
- c. tidak dibenarkan mengadakan mutasi calon peserta didik antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan, kecuali terdapat kekeliruan pada waktu pengumuman;
- d. untuk mutasi masuk kelas VII (tujuh) dan X (sepuluh) dilaksanakan setelah satu semester atau bulan Januari 2015, sesuai dengan daya tampung;
- e. apabila dijumpai kesulitan dalam pelaksanaan keputusan ini agar dapat berkoordinasi langsung ke Dinas Pendidikan melalui Panitia PPDB Dinas Pendidikan;
- f. agar Semua pihak yang berkepentingan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2014/2015 mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini;
- g. agar Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat menjaga kode etik guru dan tenaga kependidikan sehingga wibawa/martabat sekolah menjadi tinggi di mata masyarakat; dan
- h. apabila ternyata terdapat ada pihak-pihak yang berkepentingan tidak mengindahkan ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 26 Mei 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 26 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 12 SERI E